



**P U T U S A N**

**Nomor : 1818 K /Pid.Sus/ 2012.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUNG PURNOMO NUGROHO ;  
Tempat lahir : Magelang ;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 24 Mei 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : BTN Seganteng Indah B.19 Sweta RT.004,  
Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan  
Cakranegara, Kota Mataram ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa la Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. LALU SERINATA, MM. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara berlanjut antara tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Jalan Soekarno-Hatta-Gerung maupun di Jalan Dr. Soetomo Gg. Garuda II/2 R.T 7 Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada APBD tahun 2008 beserta perubahannya, Pemda Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp28.081.240.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana dalam salah satu mata anggaran terdapat Bantuan Dana Yang Diarah, yang dianggarkan sebesar Rp.10.269.500.000,00 (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan lima ratus ribu rupiah), dan dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008.
- Bahwa untuk mengelola pos mata anggaran Belanja Bantuan Sosial Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** ditunjuk selaku Bendahara Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 06/01/KEU/2008 tanggal 05 Februari 2008.
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2008 sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus dibuatkan pedoman pelaksanaannya, salah satunya harus adanya permohonan secara tertulis akan tetapi Terdakwa tetap memproses pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah Lombok Barat meskipun tanpa prosedur pemeriksaan terhadap layak tidaknya permohonan itu diberikan ataupun melalui surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Bahwa dari dana yang telah dianggarkan untuk Dana Bantuan Sosial pada APBD Lombok Barat TA 2008 serta perubahannya sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa atas perintah dari saksi Drs. H. LALU SERINATA, MM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan dana bantuan sosial tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain yaitu :

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 2 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana beli tiket bagi saksi Poniman sebesar Rp.1.524.000,- (satu juta lima ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) untuk tugas dinas ke Jakarta.
2. Pada sekitar awal Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Zaenal Ayudin untuk bantuan dana selamatan cucu nya 7 (tujuh) bulan. dan diserahkan langsung oleh Saksi Agung Purnomo Nugroho Tanggal 3 Januari 2008 ;
3. Pada tanggal 19 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana untuk beli tiket bagi saksi Serinata sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 21 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs.H. Poniman. No.rek 2020073708. Untuk Saksi Poniman.
5. Pada tanggal 31 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs. H. Poniman. No.rek 2020073708. Untuk saksi Poniman.
6. Pada tanggal 6 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM. No. rekening 20.20.110115 untuk keperluan Alm Bupati Iskandar.
7. Pada awal Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk di bayarkan sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA An. Zulfiah No. rekening 2000262474 dan di transfer pada tanggal 6 Februari 2008. Saat saksi bertemu penjual obat K- LINK bertempat di rumah dinas Sekretaris Daerah Lombok Barat di Jalan Langko.

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 12 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di daerah Gerung, Kediri, Labuapi bagi saksi.
9. Pada tanggal 15 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar tiket Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Asisten II yaitu Saksi Poniman ;
10. Pada tanggal tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di daerah Gerung, Kediri, Labuapi bertempat di ruangan kerja Sekretaris Daerah Lombok Barat.
11. Pada tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, bertempat di rumah saksi Drs. Lalu Serinata, MM Jalan Dr. Sutomo Gg Garuda II No.2 Kelurahan Karang Baru Mataram, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian dana kegiatan Darma Wanita yang diserahkan melalui Saksi Basri ;
12. Pada tanggal 25 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi Mulyadin, SH. pulang ke Dompu ;
13. Pada tanggal 11 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ditukar dengan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) sebagai biaya transportasi peserta sosialisasi Penghijauan Hutan dengan tanaman hutan industri seluas 9500.000 Ha ;
14. Pada tanggal 13 Maret 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mencairkan

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pendidikan S3 di Universitas Udayana dan dana tersebut diserahkan oleh saksi Basri kepada sdr. Rina Suwati.

15. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kabag keuangan Saksi Raden Nurjati untuk biaya pendampingan para Anggota DPRD Lombok Barat yang melakukan Bimbingan Teknis di Jakarta, bertempat Bandara Selaparang, Mataram;
16. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Asisten II saksi Poniman untuk dana tambahan ke Jakarta.
17. Pada tanggal 18 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang pembayaran pulsa bagi Saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
18. Pada tanggal 27 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Syafwan Hasyim sebagai bantuan biaya transportasi dan penginapan dalam rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar dalam kasus ruislag exs kantor Bupati di KPK Jakarta dan dana diserahkan oleh Saksi Basri kepada L. Safwan Hasyim.
19. Pada tanggal 3 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk melakukan pembayaran atas kas bon PS Lobar di PDAM Menang Mataram sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Yuswadi Direktur Umum PDAM Menang Mataram atas perintah dari mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar.
20. Pada tanggal 4 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar biaya tiket sebesar Rp.3.672.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) untuk Saksi Poniman yang ditugaskan keluar daerah atas perintah Mantan Bupati Lombok Barat H. Iskandar.

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pada tanggal 7 April 2008 tanpa ada proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengganti uang keperluan Dinas sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM dari Saksi Basri di rumah kediaman saksi Drs. Lalu Serinata, MM di Jalan Dr Sutomo Gg Garuda II/2 Kelurahan Karang Baru Mataram.
22. Pada tanggal 8 April 2008 tanpa proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri, agar memesan dan membayar tiket saksi Drs. Lalu Serinata, MM ke Jakarta sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
23. Pada tanggal 25 April 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang kepada sebesar Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang penggantian bantuan dana kepada Saksi Rina Swasti.
24. Pada tanggal 26 April 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana kepada sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya tambahan saksi Drs. Lalu Serinata, MM tugas ke Jakarta.
25. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Jakarta.
26. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa melalui proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulang Bencana Alam Nasional Jakarta.
27. Pada Tanggal 12 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp.5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dalam

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta.
28. Pada Tanggal 17 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam rangka sebagai saksi untuk Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta.
29. Pada Tanggal 19 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantuan dana bagi pendidikan dan konsultasi Desertasi saksi Rina Suwasti dan dana tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Basri.
30. Pada tanggal sebelum tanggal 26 Mei 2008, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Nurdin Yakub tanggal 26 Mei 2008 sebagai bantuan uang kompensasi biaya pengobatan Nurdin Yakub.
31. Pada sebelum tanggal 29 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak Abdul Hayyi untuk biaya operasional memperlancar percepatan proses ganti rugi PLTU jeranjang Gerung yang diserahkan oleh Terdakwa tanggal 29 Mei 2008.
32. Pada tanggal 29 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Saksi Baiq Suhartini untuk diserahkan kepada keluarga Agus Salim,SH. untuk biaya berobat Agus Salim di Rumah Sakit Siloam (Rumah Sakit Budi Mulya) Surabaya dalam operasi ginjal.
33. Pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menindak lanjuti disposisi Mantan Bupati Lombok Barat H. Iskandar agar mencicil pembayaran bon tiket yang diperintah mantan bupati tersebut dan selanjutnya Terdakwa membayar cicilan tiket dengan rincian :

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total pembayaran dari 13 Maret 2008 sampai dengan 1 Juni 2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

34. Pada tanggal 9 Juni 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana bagi biaya tambahan umroh sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima di rumah saksi Serinata Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2 Kel Karang Baru Mataram.
35. Pada tanggal 13 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil Terano. Dana tersebut diterima saksi Serinata di rumah nya Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2 Kel Karang Baru Mataram.
36. Pada tanggal 27 Juni 2008, tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Saksi Poniman. untuk saksi Poniman dalam rangka tugas operasional keluar daerah.
37. Pada tanggal 28 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk memberikan dana tiket Pulang Pergi Mataram-Jakarta-Mataram, dalam rangka membantu Alm H. Iskandar Mantan Bupati Lombok Barat di Jakarta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Agung Purnomo yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Najamudin.

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Pada tanggal 17 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk jamuan makan tamu dari pusat yang mengawal Kirab obor Nusantara serta acara pendukung hiburan dan lain-lain, dana tersebut diserahkan kepada Saksi Lalu Moh. Hakam.
39. Pada tanggal 18 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Rina Swasti untuk dana bantuan biaya pendidikan melalui transfer ke rekening Saksi Rina Suwasti.
40. Pada tanggal 19 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu masjid-masjid, beberapa RT dan Kadus yang membantu untuk kelancaran pembebasan tanah bagi lokasi pembangunan PLTU Jeranjang dan Saksi Basri yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Sahar.
41. Pada sebelum tanggal 19 Juli 2008, tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang disampaikan melalui Saksi Basri. Kepada H. Masni untuk meminjam uang biaya perjalanan dinas.
42. Pada tanggal 20 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pengantian untuk biaya operasional Percepatan dan kelancaran pembebasan tanah untuk lokasi Pembangunan PLTU Jeranjang kepada Saksi Sahar karena sebelumnya yang dipakai uang pribadi saksi Serinata.
43. Pada tanggal 22 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah untuk menyerahkan Dana Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Raden Nurjati untuk biaya cek-up kesehatan di Surabaya.
44. Pada tanggal 23 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa memerintah saksi Agung Purnomo untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi Sigit Riyanto melalui Rekening BCA An. Sigit Riyanto No rek. 3051256725. Untuk Mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar karena membutuhkan dana.
45. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs Lalu Serinata No.Rek 2020110115 untuk keperluan membantu Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar.
46. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk Saksi Zaenal Ayudin untuk mengurus keperluan Alm H.Iskandar di Jakarta.
47. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zaenal Ayudin untuk biaya hidup mendampingi Mantan Bupati Lombok Barat Alm. H. Iskandar di Jakarta.
48. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BNI An. Mulyadin No. rekening 0123617402 untuk mengurus masalah kelembagaan dan registrasi tipikor di PN Tipikor tentang Kasus tukar guling Kantor Bupati Lobar.
49. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perpanjangan STNK mobil Chevrolet milik Terdakwa
50. Pada tanggal 4 Agustus 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendidikan S2 Saksi Mulyadin, SH.
51. Pada tanggal 6 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk meminta uang pulsa.
52. Pada tanggal 14 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke saksi Mulyadin melalui rekening BCA An. Mulyadin, SH No. rekening 0123617402. untuk mengurus status kepegawaian dan masalah kelembagaan Pemda Lombok Barat.
53. Pada tanggal 27 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sebagai pengganti dana yang telah saksi Serinata keluarkan kepada Muchsin Hamim untuk dana tiket ke Jakarta.
54. Pada tanggal 15 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar tiket Alm H.Iskandar secara cicilan kepada Bidy tour.
55. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115.
56. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan THR H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim serta untuk perjalanan 2 (dua) orang yaitu Saksi Basri dan Hambali membawa Terano ke Jember.
57. Pada tanggal 15 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
58. Pada tanggal 16 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 10.000.000,-

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115.

59. Pada tanggal 18 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menyerahkan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bapak Kusnandar, H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim untuk dana tiket dan akomodasi ke Jakarta dalam rangka sebagai saksi dalam pemeriksaan Ruislag Exc Kantor Bupati oleh KPK di Jakarta .
60. Pada tanggal 20 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya Service Terano dan transportasi kepada saksi Basri dan Hambali yang membawa mobil ke Jember.
61. Pada tanggal 7 November 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri agar mentransfer dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An Rina swasti No. rekening 0560617801.
62. Pada tanggal 9 Nopember 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mahyudin untuk menghadiri undangan Rapat Koordinasi pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
63. Pada Tanggal 10 Nopember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus masalah hukum Saksi Mulyadin di Jakarta dan uang tersebut di serahkan oleh Saksi Basri kepada keluarga Saksi Mulyadin.
64. Pada tanggal 1 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana untuk biaya tugas ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Pada tanggal 8 Desember 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Munawir untuk pembuatan stiker.
66. Pada tanggal 9 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
67. Pada tanggal 15 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Lembur Posko Perubahan anggaran dalam rangka merumuskan draf APBD Perubahan T.A 2008 dan dana tersebut diserahkan kepada Saksi Faturrahman.
- Bahwa dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut telah menyimpangangi pedoman yang ditentukan dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial tersebut.
  - Bahwa Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** selaku Bendahara Bantuan Sosial TA 2008 seharusnya bisa mengelola penggunaan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, tetapi justru sebaliknya Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM sebagai pengguna anggaran (SKPD) Kabupaten Lombok Barat telah menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain diluar dari kepentingan yang telah ditentukan penggunaannya menurut pedoman yang ada dengan cara mengabaikan prosedur mekanismenya, baik dalam proses pencairan maupun dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut.
  - Bahwa Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi saksi H. Lalu Serinate, MM telah menggunakan dana Bantuan Sosial dalam APBD TA 2008 sebesar Rp. **758.719.800,-** (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya. dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang





lain dengan telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

- Bahwa dana yang telah digunakan oleh Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** yang merupakan alokasi dana Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Lombok Barat T.A 2008, yang setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, setidaknya-tidaknya menyebabkan berkurangnya alokasi dana untuk penyelenggaraan bantuan sosial.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM alokasi dana bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya, sehingga negara khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dirugikan setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 758.719.800,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

#### **SUDSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** selaku Bendahara Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang diangkat berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 06/01/KEU/2008 tanggal 05 Februari 2008, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Lalu Serinate, MM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara berlanjut antara tanggal 02 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2008 bertempat di Ruangan Kerja Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Jln Soekarno-Hatta-Gerung maupun di Jalan Dr. Soetomo Gg. Garuda II/2 R.T 7 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada APBD tahun 2008 beserta perubahannya, Pemda Kabupaten Lombok Barat telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dimana dalam salah satu mata anggaran terdapat Bantuan Dana Yang Diarah, yang dianggarkan sebesar Rp.10.269.500.000,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh sembilan lima ratus ribu rupiah), dan dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008.
- Bahwa untuk mengelola pos mata anggaran Belanja Bantuan Sosial Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** ditunjuk selaku Bendahara Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor : 06/01/KEU/2008 tanggal 05 Februari 2008.
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2008 sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah harus dibuatkan pedoman pelaksanaannya, salah satunya harus adanya permohonan secara tertulis akan tetapi Terdakwa tetap memproses pencairan dana bantuan sosial dari pemerintah Lombok Barat meskipun tanpa prosedur pemeriksaan terhadap layak tidaknya permohonan itu diberikan ataupun melalui surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Bahwa dari dana yang telah dianggarkan untuk Dana Bantuan Sosial pada APBD Lombok Barat TA 2008 serta perubahannya sebesar Rp. 28.081.240.000. (dua puluh delapan milyar delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa atas perintah dari saksi Drs. H. LALU SERINATA,MM ( Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan dana

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sosial tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain yaitu :

1. Pada tanggal 2 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana beli tiket bagi saksi Poniman sebesar Rp.1.524.000,- (satu juta lima ratus ribu dua puluh empat ribu rupiah) untuk tugas dinas ke jakarta.
2. Pada sekitar awal Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi Zaenal Ayudin untuk bantuan dana selamatan cucu nya 7 (tujuh) bulan dan diserahkan langsung oleh Saksi Agung Purnomo Nugroho Tanggal 3 Januari 2008
3. Pada tanggal 19 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana untuk beli tiket bagi saksi Serinata sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 21 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs.H. Poniman. No.rek 2020073708. Untuk Saksi Poniman.
5. Pada tanggal 31 Januari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs.H. Poniman. No.rek 2020073708. Untuk saksi Poniman.
6. Pada tanggal 6 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM. No. rekening 20.20.110115 untuk keperluan Alm Bupati Iskandar.
7. Pada awal Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk di bayarkan sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA An. Zulfiah No. rekening 2000262474 dan di transfer pada tanggal 6 Februari 2008. Saat saksi

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu penjual obat K- LINK bertempat di rumah dinas Sekretaris Daerah Lombok Barat di Jalan Langko.
8. Pada tanggal 12 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di daerah Gerung, Kediri, Labuapi bagi saksi.
  9. Pada tanggal 15 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar tiket Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Asisten II yaitu Saksi Poniman .
  10. Pada tanggal tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk kunjungan kerja lapangan dalam bencana banjir di daerah Gerung, Kediri, Labuapi bertempat di ruangan kerja Sekretaris Daerah Lombok Barat.
  11. Pada tanggal 18 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, bertempat di rumah saksi Drs. Lalu Serinata, MM Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II No.2 Kelurahan Karang Baru Mataram, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penggantian dana kegiatan Dharma wanita yang diserahkan melalui Saksi Basri ;
  12. Pada tanggal 25 Februari 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan saksi Mulyadin, SH. pulang ke Dompur ;
  13. Pada tanggal 11 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ditukar dengan uang Rp. 10.000.- (sepuluh ribu) sebagai biaya transportasi peserta sosialisasi Penghijauan Hutan dengan tanaman hutan industri seluas 9500.000 Ha ;

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pada tanggal 13 Maret 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa telah diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mencairkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pendidikan S3 di Universitas Udayana dan dana tersebut diserahkan oleh saksi Basri kepada sdr. Rina Suwati.
15. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada kabag keuangan Saksi Raden Nurjati untuk biaya pendampingan para Anggota DPRD Lombok Barat yang melakukan Bimbingan Teknis di Jakarta. bertempat Bandara Selaparang, Mataram;
16. Pada tanggal 13 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Asisten II saksi Poniman untuk dana tambahan ke Jakarta.
17. Pada tanggal 18 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang pembayaran pulsa bagi Saksi Drs. Lalu Serinata, MM sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
18. Pada tanggal 27 Maret 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Syafwan Hasyim sebagai bantuan biaya transportasi dan penginapan dalam rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar dalam kasus ruislag exs kantor Bupati di KPK Jakarta dan dana diserahkan oleh Saksi Basri kepada L. Safwan Hasyim.
19. Pada tanggal 3 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk melakukan pembayaran atas kas bon PS Lobar di PDAM Menang Mataram sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi H. Yuswadi Direktur Umum PDAM Menang Mataram atas perintah dari mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar.
20. Pada tanggal 4 April 2008 tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar biaya tiket sebesar Rp.3.672.000,-(tiga juta enam ratus

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua ribu) untuk Saksi Poniman yang ditugaskan keluar daerah atas perintah Mantan Bupati Lombok Barat H. Iskandar.

21. Pada tanggal 7 April 2008 tanpa ada proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengganti uang keperluan Dinas sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM dari Saksi Basri di rumah kediaman saksi Drs. Lalu Serinata, MM di jalan Dr Sutomo Gg Garuda II/2 Kelurahan Karang Baru Mataram.
22. Pada tanggal 8 April 2008 tanpa proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri, agar memesan dan membayar tiket saksi Drs. Lalu Serinata, MM ke Jakarta sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
23. Pada tanggal Tanggal 25 April 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang kepada sebesar Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang penggantian bantuan dana kepada Saksi Rina Swasti.
24. Pada tanggal 26 April 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana kepada sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk biaya tambahan saksi Drs. Lalu Serinata, MM tugas ke Jakarta.
25. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.250.000. (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Jakarta.
26. Pada Tanggal 4 Mei 2008 tanpa melalui proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dalam rangka konsultasi bantuan bencana alam di Departemen Kimpraswil dan Dewan Penanggulangan Bencana Alam Nasional Jakarta.
27. Pada Tanggal 12 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dalam rangka sebagai saksi Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta.
28. Pada Tanggal 17 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk membayar biaya tiket sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dalam rangka sebagai saksi untuk Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar dalam Kasus Ruislag Exs Kantor Bupati di KPK Jakarta.
29. Pada Tanggal 19 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk bantuan dana bagi pendidikan dan konsultasi Desertasi saksi Rina Suwasti dan dana tersebut diserahkan langsung oleh Saksi Basri.
30. Pada tanggal sebelum tanggal 26 Mei 2008, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Nurdin Yakub tanggal 26 Mei 2008 sebagai bantuan uang kompensasi biaya pengobatan Nurdin Yakub.
31. Pada sebelum tanggal 29 Mei 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak Abdul Hayyi untuk biaya operasional memperlancar percepatan proses ganti rugi PLTU Jeranjang Gerung yang diserahkan oleh Terdakwa tanggal 29 Mei 2008.
32. Pada tanggal 29 Mei 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Saksi Baiq Suhartini untuk diserahkan kepada keluarga Agus Salim,SH. untuk biaya berobat Agus Salim di Rumah Sakit Siloan (Rumah Sakit Budi Mulya) Surabaya dalam operasi ginjal.
33. Pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menindak lanjuti disposisi Mantan Bupati Lombok Barat H. Iskandar agar mencicil pembayaran bon tiket yang diperintah

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan bupati tersebut dan selanjutnya Terdakwa membayar cicilan tiket dengan rincian :

1. Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
4. Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
5. Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
6. Tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga total pembayaran dari 13 Maret 2008 sampai dengan 1 Juni 2008 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

34. Pada tanggal 9 Juni 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana bagi biaya tambahan umroh sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima di rumah saksi Serinata Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2 Kel Karang Baru Mataram.
35. Pada tanggal 13 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil Terano. Dana tersebut diterima saksi Serinata di rumah nya Jln Dr. Sutomo Gg Garuda II/2 Kel Karang Baru Mataram.
36. Pada tanggal 27 Juni 2008, tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Saksi Poniman. untuk saksi Poniman dalam rangka tugas operasional keluar daerah.
37. Pada tanggal 28 Juni 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk memberikan dana tiket pulang pergi Mataram-Jakarta-Mataram, dalam rangka membantu Alm H. Iskandar Mantan Bupati Lombok Barat

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Jakarta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Agung Purnomo yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Najamudin.
38. Pada tanggal 17 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk jamuan makan tamu dari pusat yang mengawal Kirab obor Nusantara serta acara pendukung hiburan dan lain-lain, dana tersebut diserahkan kepada Saksi Lalu Moh. Hakam.
39. Pada tanggal 18 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Saksi Rina Swasti untuk dana bantuan biaya pendidikan melalui transfer ke rekening Saksi Rina Suwasti.
40. Pada tanggal 19 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membantu masjid-masjid, beberapa RT dan Kadus yang membantu untuk kelancaran pembebasan tanah bagi lokasi pembangunan PLTU Jeranjang dan Saksi Basri yang menyerahkan dana tersebut kepada Saksi Sahar.
41. Pada sebelum tanggal 19 Juli 2008, tanpa adanya proposal untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang disampaikan melalui Saksi Basri. Kepada H. Masni untuk meminjam uang biaya perjalanan dinas.
42. Pada tanggal 20 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang pengantian untuk biaya operasional Percepatan dan kelancaran pembebasan tanah untuk lokasi Pembangunan PLTU Jeranjang kepada Saksi Sahar karena sebelumnya yang dipakai uang pribadi saksi Serinata.
43. Pada tanggal 22 Juli 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah untuk menyerahkan Dana Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Raden Nurjati untuk biaya cek-up kesehatan di Surabaya.

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Pada tanggal 23 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa memerintah saksi Agung Purnomo untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Sigit Riyanto melalui Rekening BCA An. Sigit Riyanto No rek. 3051256725. Untuk Mantan Bupati Lombok Barat Alm H. Iskandar karena membutuhkan dana.
45. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA an. Drs Lalu Serinata No.Rek 2020110115 untuk keperluan membantu Mantan Bupati Lombok Barat Alm H.Iskandar.
46. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang digunakan untuk Saksi Zaenal Ayudin untuk mengurus keperluan Alm H.Iskandar di Jakarta.
47. Pada tanggal 29 Juli 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zaenal Ayudin untuk biaya hidup mendampingi Mantan Bupati Lombok Barat Alm. H. Iskandar di Jakarta.
48. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BNI An. Mulyadin No. rekening 0123617402 untuk mengurus masalah kelembagaan dan registrasi tipikor di PN Tipikor tentang Kasus tukar guling Kantor Bupati Lobar.
49. Pada tanggal 1 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perpanjangan STNK mobil Chevrolet milik Terdakwa
50. Pada tanggal 4 Agustus 2008 untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendidikan S2 Saksi Mulyadin, SH.

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Pada tanggal 6 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk meminta uang pulsa ;
52. Pada tanggal 14 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentranfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke saksi Mulyadin melalui rekening BCA An. Mulyadin, SH No. rekening 0123617402. untuk mengurus status kepegawaian dan masalah kelembagaan Pemda Lombok Barat.
53. Pada tanggal 27 Agustus 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai pengganti dana yang telah saksi Serinata keluarkan kepada Muchsin Hamim untuk dana tiket ke Jakarta.
54. Pada tanggal 15 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar tiket Alm H.Iskandar secara cicilan kepada Bidy tour.
55. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115.
56. Pada tanggal 26 September 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan THR H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim serta untuk perjalanan 2 (dua) orang yaitu Saksi Basri dan Hambali membawa Terano ke Jember.
57. Pada tanggal 15 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Pada tanggal 16 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mentransfer dana sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115.
59. Pada tanggal 18 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menyerahkan masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Bapak Kusnandar, H. Hamdan dan Lalu Safuan Hasyim untuk dana tiket dan akomodasi ke Jakarta dalam rangka sebagai saksi dalam pemeriksaan Ruislag Exc Kantor Bupati oleh KPK di Jakarta .
60. Pada tanggal 20 Oktober 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya service Terano dan transportasi kepada saksi Basri dan Hambali yang membawa mobil ke Jember.
61. Pada tanggal 7 November 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri agar mentransfer dana bantuan pendidikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA An Rina swasti No. rekening 0560617801.
62. Pada tanggal 9 November 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mahyudin untuk menghadiri undangan Rapat Koordinasi pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
63. Pada Tanggal 10 November 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan uang Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus masalah hukum Saksi Mulyadin di Jakarta dan uang tersebut diserahkan oleh Saksi Basri kepada keluarga Saksi Mulyadin.
64. Pada tanggal 1 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serinata, MM melalui Saksi Basri untuk mengeluarkan dana untuk biaya tugas ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

65. Pada tanggal 8 Desember 2008 untuk kepentingan orang lain, Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Munawir untuk pembuatan stiker.
66. Pada tanggal 9 Desember 2008 tanpa adanya proposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
67. Pada tanggal 15 Desember 2008 tanpa adanya prfoposal, untuk kepentingan orang lain Terdakwa diperintah oleh saksi Drs. Lalu Serinata, MM untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya Lembur Posko Perubahan anggaran dalam rangka merumuskan draf APBD Perubahan T.A 2008 dan dana tersebut diserahkan kepada Saksi Faturrahman.
- Bahwa dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut telah menyimpangi pedoman yang ditentukan dalam pelaksanaan penggunaan dana bantuan sosial tersebut.
  - Bahwa Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** selaku Bendahara Bantuan Sosial TA 2008 seharusnya bisa mengelola penggunaan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, tetapi justru sebaliknya Terdakwa bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM sebagai pengguna anggaran (SKPD) Kabupaten Lombok Barat telah menggunakan dana bantuan tersebut untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain diluar dari kepentingan yang telah ditentukan penggunaannya menurut pedoman yang ada dengan cara mengabaikan prosedur mekanismenya, baik dalam proses pencairan maupun dalam penggunaan dana bantuan sosial tersebut.
  - Bahwa Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi saksi H. Lalu Serinate, MM telah menggunakan dana Bantuan Sosial dalam APBD TA 2008 sebesar Rp. 758.719.800,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah), yang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaannya, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

- Bahwa dana yang telah digunakan oleh Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** yang merupakan alokasi dana Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Lombok Barat T.A 2008, yang setidaknya-tidaknya perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, setidaknya-tidaknya menyebabkan berkurangnya alokasi dana untuk penyelenggaraan bantuan sosial.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** bersama-sama dengan saksi H. Lalu Serinate, MM alokasi dana bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya, sehingga negara khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Barat dirugikan setidaknya-tidaknya sebesar Rp. **758.719.800,-** (tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
subsidiar 2 (dua) bulan kurungan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar tanda terima A&T Holiday tanggal 2 Januari 2008. sebesar Rp.1.524.000,- ;
2. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 Januari 2008 untuk pembayaran 7 bulanan cucu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Setda Kabupten Lombok Barat tanggal 19 Januari 2008 untuk pembayaran tiket garuda sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No. Rekening 20.200.73708, tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No. rekening 20.200.73708, tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM. No. rekening 20.20.110115, tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
7. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Zulfiah No. rekening 2000262474, tanggal 6 Februari 2008 untuk pembayaran K-LINK sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Februari 2008 untuk pembayaran cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Februari 2008 untuk mengganti uang Ibu Sekda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 25 Februari 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM ;
13. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2008 untuk pembayaran Mulyadin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran tukar uang Rp.1.000.000,- petani kehutanan untuk di sekotong tanggal 12 Maret 2008.
15. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk pembayaran ibu Rina di Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Drs.R.NURJATI dan Bapak SEKDA untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Asisten (Drs.H.PONIMAN) untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Nota Toko Seluler Sukri jumlah Rp. 522.000,-
19. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pulsa Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 Maret 2008 untuk pembayaran L.SYAFWAN HASYIM sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 April 2008 untuk pembayaran cash bon Pes. Lombok Barat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat Atas nama Drs.H.PONIMAN dan H.ISNANTO sebesar Rp.3.672.000,-(tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) tanggal 4 April 2008.
23. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 April 2008 untuk ganti Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat An. Drs. H. L. Serinata MM tanggal 8 April 2008 sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar tanda terima, tanggal 25 April 2008 untuk bantuan kepada Ibu Rina sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
26. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, 26 April 2008 untuk dana tambahan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar kuitansi membayar tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. Serinata MM., tanggal 4 Mei 2008 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
28. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tiket pesawat A&T Holiday An. H.L. Serinat MM., 4 Mei 2008 sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar tanda terima tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. serinata MM., tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
30. 1 (satu) lembar tanda terima untuk pembayaran tiket An. Drs. H.I. serinata MM., tanggal 17 Mei 2008 sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Mei 2008 untuk pembayaran Ibu Rina sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Mei 2008 untuk membantu Nurdin Yakub sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
33. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk pengurusan/percepatan proses PLTU sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk biaya berobat Bapak Agus Salim operasi ginjal ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
35. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 21 April 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM kepada saya untuk membayar hutang tiket mantan Bupati.

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan tiket sebesar Rp. 25.000.000,- Tanggal 01 Juni 2008 dari Bidy Tour.
37. 1 (satu) lembar rekap untuk pembayaran tiket Bidy Tour, tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Bukti pembayaran tiket kepada Bidy tour untuk :  
Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-  
Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-  
Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-
38. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Juni 2008 untuk SPPD Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
39. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Poniman No. rekening 0560697473 tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 2.500.000,-.
40. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 28 Juni 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM untuk memberikan tiket PP Mat-Jak kepada Najam.
41. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Juli 2008 untuk membantu saudara Ajem ( Najamudin) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 17 Juli 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM mengeluarkan dana Kirab Obor Nusantara.
43. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 Juli 2008 untuk pembayaran Kirab Obor Nusantara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
44. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Rina Suwasti No. rekening 056.061.7801, tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
45. 1 (satu) lembar kuitansi kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Juli 2008 untuk membayar PLTU sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
46. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas Setda Kabupaten lombok Barat tanggal 19 Juli 2009 untuk pembayaran Hotel dan Tiket H.MASNI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Tanda Terima untuk pembayaran biaya operasional PLTU, tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
48. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 22 Juli 2008 untuk Bapak Kabag Keuangan Check-up ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
49. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Sigit Riyanto No. rekening 3051256725, tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
50. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H.L. Serinata MM. No. rekening 2020.110.115, tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
51. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk membayar pinjaman Saudara Zaenal Adc Bupati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
52. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk pembayaran pinjaman Sdr. Zaenal Adc. Bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
53. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BNI An. Mulyadin No. rekening 0123617402, tanggal 1 Agustus 2008 sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Agustus 2008 untuk perpanjangan mobil cevrolet sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 4 Agustus 2008 untuk membantu Bapak Mulyadin, SH ke Depdagri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
56. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembelian pulsa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
57. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2008 untuk membayar biaya umroh Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rupiah).
58. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA an. Mulyadin, SH No. rekening 0123617402, tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2008 untuk membayar mengganti kuitansi An. H. Muchsin Hamin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
60. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 15 September 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM membayar tiket Bidy Tour.
61. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 15 September 2008 untuk membayar cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
62. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
63. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 September 2008 untuk membayar Bapak H. Hamdan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
64. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 15 Oktober 2008 untuk membayar cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
66. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Oktober 2008 untuk membantu Bapak H. Hamdani dan Bapak Kusnandar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
67. 1 (satu) lembar bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Oktober 2008 untuk membayar servis mobil terano dan transfer ke Jember sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
68. 1 (satu) lembar. Bukti setoran tranfer, rekening BCA An Rina swasti No. rekening 0560617801 tanggal 7 November 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Nopember 2008 pada saat itu membayar kas bond SPPD Mahyudin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
70. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 November 2008 untuk membantu bapak Mulyadin, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Desember 2008 untuk membantu tambahan ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
72. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Desember 2008 untuk membantu pembuatan stiker Zam-Zam kepada Bapak Munawir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
73. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 9 Desember 2008 untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
74. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Desember 2008 untuk membantu Saudara Fathurahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
75. 1 (satu) lembar Nota (perintah tertulis) dari Sekda H.L Serinata untuk menyerahkan uang kepada Drs. H Muchsin Hamim.
76. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 06 / 01 / KEU / 2008. tentang penunjukan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran / barang, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu serta bendahara pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008 :
  1. APBD Kabupaten Lombok Barat T.A 2008 ;
  2. APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat T.A 2008 ;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008 ;
  4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008 ;
  5. SP2D Nomor 63/SP2D/LS/2008 tanggal 12 Februari 2008 ;
  6. SP2D Nomor 81/SP2D/LS/2008 tanggal 13 Februari 2008 ;
  7. SP2D Nomor 491/SP2D/LS/2008 tanggal 11 Maret 2008 ;
  8. SP2D Nomor 739/SP2D/LS/2008 tanggal 4 April 2008 ;
  9. SP2D Nomor 1023/SP2D/LS/2008 tanggal 28 April 2008 ;
  10. SP2D Nomor 1144/SP2D/LS/2008 tanggal 6 Mei 2008 ;
  11. SP2D Nomor 2231/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008 ;
  12. SP2D Nomor 2229/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008 ;

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SP2D Nomor 2564/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008 ;
14. SP2D Nomor 2411/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008 ;
15. SP2D Nomor 3898/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008 ;
16. SP2D Nomor 2921/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008 ;
77. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/272/Kepeg  
Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
78. Buku Bank Central Asia KCP. SWETA LOMBAR No. Rek 2020110115  
An Lalu Serinata Drs. Dan Printout / Rekening Koran BCA KCP Sweta  
Lombok Barat tahun 2008.
79. Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Mataram No.106/Pid.B/2011/PN.MTR., tanggal 18 Juli 2011 yang amar  
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** tersebut diatas  
tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan  
dalam dakwaan Primair .
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** Terdakwa tersebut  
didas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana : **"KORUPSI"**.
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **2  
(dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima  
puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan .**
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
6. Menetapkan agar bukti bukti berupa :
  1. 1 (satu) embar tanda terima A&T Holiday tanggal 2 Januari 2008.  
sebesar Rp.1.524.000,- ;
  2. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran Setda Kabupaten  
Lombok Barat tanggal 3 Januari 2008 untuk pembayaran 7 bulanan  
cucu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  3. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Setda Kabupten Lombok Barat  
tanggal 19 Januari 2008 untuk pembayaran tiket garuda sebesar  
Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No. Rekening 20.200.73708, tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No. rekening 20.200.73708, tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM. No. rekening 20.20.110115, tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Zulfiah No. rekening 2000262474, tanggal 6 Februari 2008 untuk pembayaran K-LINK sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
9. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Februari 2008 untuk pembayaran cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Februari 2008 untuk mengganti uang Ibu Sekda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 25 Februari 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM.
13. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2008 untuk pembayaran Mulyadin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
14. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran tukar uang Rp.1.000.000,- petani kehutanan untuk di sekotong tanggal 12 maret 2008.
15. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk pembayaran ibu Rina di Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Drs.R.NURJATI dan Bapak SEKDA untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
17. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Asisten (Drs.H.PONIMAN) untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
18. 1 (satu) Lembar Nota Toko Seluler Sukri jumlah Rp. 522.000,-.
19. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pulsa Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
20. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 Maret 2008 untuk pembayaran L.SYAFWAN HASYIM sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
21. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 April 2008 untuk pembayaran cash bon Pes.Lombok Barat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
22. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat Atas nama Drs.H.PONIMAN dan H.ISNANTO sebesar Rp.3.672.000,-(tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) tanggal 4 April 2008.
23. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 April 2008 untuk ganti Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat An. Drs. H. L. Serinata MM tanggal 8 April 2008 sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
25. 1 (satu) lembar tanda terima, tanggal 25 April 2008 untuk bantuan kepada Ibu Rina sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
26. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, 26 April 2008 untuk dana tambahan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
27. 1 (satu) lembar kuitansi membayar tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. Serinata MM., tanggal 4 Mei 2008 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tiket pesawat A&T Holiday An.H.L.Serinata MM., 4 Mei 2008 sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar tanda terima tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. serinata MM., tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
30. 1 (satu) lembar tanda terima untuk pembayaran tiket An. Drs. H.I. serinata MM., tanggal 17 Mei 2008 sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
31. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Mei 2008 untuk pembayaran Ibu Rina sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
32. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Mei 2008 untuk membantu Nurdin Yakub sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
33. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk pengurusan/percepatan proses PLTU sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
34. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk biaya berobat Bapak Agus Salim operasi ginjal ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
35. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 21 April 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM kepada saya untuk membayar hutang tiket mantan Bupati.
36. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan tiket sebesar Rp. 25.000.000,- Tanggal 01 Juni 2008 dari Bidy Tour.
37. 1 (satu) lembar rekap untuk pembayaran tiket Bidy Tour, tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Bukti pembayaran tiket kepada Bidy tour untuk :  
Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- ;  
Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- ;  
Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;  
Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;  
Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Juni 2008 untuk SPPD Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Poniman No. rekening 0560697473 tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 2.500.000,-.
40. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 28 Juni 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM untuk memberikan tiket PP Mat-Jak kepada Najam.
41. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Juli 2008 untuk membantu saudara Ajem (Najamudin) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
42. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 17 Juli 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM mengeluarkan dana Kirab Obor Nusantara.
43. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 Juli 2008 untuk pembayaran Kirab Obor Nusantara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
44. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Rina Suwasti No. rekening 056.061.7801, tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
45. 1 (satu) lembar kuitansi kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Juli 2008 untuk membayar PLTU sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
46. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas Setda Kabupaten lombok Barat tanggal 19 Juli 2009 untuk pembayaran Hotel dan Tiket H.MASNI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
47. 1 (satu) lembar Tanda Terima untuk pembayaran biaya operasional PLTU, tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
48. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 22 Juli 2008 untuk Bapak Kabag Keuangan Check-up ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
49. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Sigit Riyanto No. rekening 3051256725, tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
50. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H.L. Serinata MM. No. rekening 2020.110.115, tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
51. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk membayar pinjaman Saudara Zaenal Adc Bupati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk pembayaran pinjaman Sdr. Zaenal Adc. Bupati sebesar Rp. 2.500.000,-(lima juta rupiah).
53. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BNI An. Mulyadin No. rekening 0123617402, tanggal 1 Agustus 2008 sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Agustus 2008 untuk perpanjangan mobil cevrolet sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
55. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 4 Agustus 2008 untuk membantu Bapak Mulyadin, SH ke Depdagri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
56. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembelian pulsa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
57. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2008 untuk membayar biaya umroh Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rupiah).
58. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Mulyadin, SH No. rekening 0123617402, tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
59. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2008 untuk membayar mengganti kuitansi An. H. Muchsin Hamin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
60. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 15 September 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM membayar tiket Bidy Tour.
61. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 15 September 2008 untuk membayar cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
62. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
63. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 September 2008 untuk membayar Bapak H. Hamdan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 15 Oktober 2008 untuk membayar cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
66. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Oktober 2008 untuk membantu Bapak H. Hamdani dan Bapak Kusnandar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
67. 1 (satu) lembar bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Oktober 2008 untuk membayar servis mobil terano dan transfer ke Jember sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
68. 1 (satu) lembar. Bukti setoran tranfer, rekening BCA An Rina swasti No. rekening 0560617801 tanggal 7 November 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Nopember 2008 pada saat itu membayar kas bond SPPD Mahyudin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
70. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 November 2008 untuk membantu bapak Mulyadin, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
71. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Desember 2008 untuk membantu tambahan ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
72. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Desember 2008 untuk membantu pembuatan stiker Zam-Zam kepada Bapak Munawir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
73. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 9 Desember 2008 untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
74. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Desember 2008 untuk membantu Saudara Fathurahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
75. 1 (satu) lembar Nota (perintah tertulis) dari Sekda H.L Serinata untuk menyerahkan uang kepada Drs. H Muchsin Hamim.

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 06 / 01 / KEU / 2008. tentang penunjukan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran / barang, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu serta bendahara pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008 :

1. APBD Kabupaten Lombok Barat T.A 2008.
2. APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat T.A 2008.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008.
4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008.
5. SP2D Nomor 63/SP2D/LS/2008 tanggal 12 Februari 2008.
6. SP2D Nomor 81/SP2D/LS/2008 tanggal 13 Februari 2008.
7. SP2D Nomor 491/SP2D/LS/2008 tanggal 11 Maret 2008.
8. SP2D Nomor 739/SP2D/LS/2008 tanggal 4 April 2008.
9. SP2D Nomor 1023/SP2D/LS/2008 tanggal 28 April 2008.
10. SP2D Nomor 1144/SP2D/LS/2008 tanggal 6 Mei 2008.
11. SP2D Nomor 2231/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008.
12. SP2D Nomor 2229/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008.
13. SP2D Nomor 2564/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008.
14. SP2D Nomor 2411/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008.
15. SP2D Nomor 3898/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
16. SP2D Nomor 2921/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008.

77. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/272/Kepeg Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.

78. Buku Bank Central Asia KCP. SWETA LOMBAR No. Rek 2020110115 An Lalu Serinata Drs. Dan Printout / Rekening Koran BCA KCP Sweta Lombok Barat tahun 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah.) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No.8/PID.SUS/2011/PT.MTR., tanggal 24 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 No. 106/Pid.B/2011/PN.MTR. sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Juli 2011 No.106/Pid.B/2011/PN.MTR. untuk selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan sedang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 106/Pid.B/2011/PN.Mtr., Jo Nomor : 8/PID.SUS/2011/PT.Mtr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Akta pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Mataram No.8/PID.SUS/2011/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Terdakwa AGUNG PURNOMO NUGROHO kami terima pada hari Rabu tanggal 2 November 2011 kami selaku penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya Hukum Kasasi hari Senin tanggal 14 November 2011

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor : 106/Pid.B/2011/PN.Mr. Jo : 8/Pid.SUS/2011/PT.Mtr. tanggal 14 November 2011 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Per Undang-undangan, dengan adanya upaya Hukum Kasasi tersebut dengan demikian putusan perkara pidana Pengadilan Tinggi Mataram No.8/PID.SUS / 2011/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Terdakwa AGUNG PURNOMO NUGROHO tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 8/PID.SUS/2011/PT.MTR. tanggal 24 Oktober 2011 dimana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut setelah Pengadilan Tinggi menelaah dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 12 Juli 2011 No. 106/Pid,B/2011/PN.MTR. serta memori Banding dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi menyampingkan seluruh memori Banding dari Terdakwa dengan alasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri pada putusannya telah mempertimbangkan dengan benar dan telah memuat alasan yang tepat bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, terkecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ikut menikmati Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari Proses Hukum dalam perkara ini. “

Bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas adalah tidak tepat sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram ternyata tidak kritis dalam mengkaji dan menelaah Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram karena ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram tidak menerapkan hukum secara benar atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 106/Pid.B/2011/PN.MTR. tanggal 18 Juli 2011 yang mengatakan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Secara bersama-sama dan berlanjut :

Salah satu unsur yang terpenting dan dominan dari pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu *unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* ;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram dalam No. 106/Pid.B/2011/PN.MTR. tanggal 18 Juli 2011 hal 93 Alinea pertama menyebutkan “Menimbang bahwa sebagaimana dengan ketentuan atau aturan yang berlaku yaitu pasal 45 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah Jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah dinyatakan bahwa prosedur Pengeluaran Dana Bantuan Sosial harus dengan mengajukan Proposal Kepada Bupati atau Wakil Bupati dan setelah mendapatkan telaah dari Bahagian Kesra maka Sekretaris Daerah akan membuat suatu Disposisi persetujuan serta menetapkan besarnya nilai bantuan tersebut, maka Terdakwa sebagai bendahara Dana Bantuan Sosial Anggaran 2008 mencairkan Dana Bantuan tersebut dan menyerahkannya kepada Pemohon dimaksud.”

Dengan pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana tersebut di atas dan diberi cetak tebal bahwa tugas dan kewenangan yang terkait dengan proposal ada atau tidaknya proposal, benar tidaknya proposal, memverifikasi proposal serta ada tidaknya proposal permohonan sumbangan bantuan sosial bukan merupakan tugas dan kewenangan Terdakwa AGUNG PURNOMO NUGROHO melainkan sepenuhnya tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Kesra sedangkan tugas Terdakwa hanya berkaitan dengan masalah teknis

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bila ada perintah mengeluarkan dana maka Terdakwa keluarkan bila tidak diperintahkan maka dana tidak mungkin dikeluarkan, Terdakwa tidak berhak membuat kebijakan apapun (*Decision Maker*) terhadap pengeluaran dana bantuan sosial tersebut. Untuk lebih jelasnya Pemohon Kasasi akan menguraikan apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara, dan kewenangan Kepala Bagian Kesra agar dapat dipilah siapa sesungguhnya yang bersalah terhadap tidak adanya proposal permohonan Dana Bantuan social sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun tugas dan wewenang Bendahara (Terdakwa Agung Purnomo Nugroho) sebagai berikut :

Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran adalah :

- Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- Menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencairkannya pada PT. BANK NTB. Cabang Mataram ;
- Menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPD dan atau SKPKD (Satuan kerja pejabat pengelolaan Keuangan Daerah) ; (ket saksi Drs. H. Lalu Serinate dan keterangan Terdakwa).

Sedangkan Tugas dan Wewenang Kabag Kesra adalah membuat telaahan tentang proposal yang masuk, layak tidaknya dan bantuan sosial dicairkan.

Bahwa sesungguhnya bilamana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram mengkritisi fakta-fakta yang berkembang dipersidangan maka sesungguhnya jika dilihat dari prosedur pencairan dana serta tanggung jawab dan wewenang masing-masing sudah terungkap dalam fakta di persidangan sebagai berikut :

**SAKSI BAIQ ANISWATY ADHANI AISYAH, S.E.** dipersidangan pada intinya menerangkan :

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dana bantuan sosial TA. 2008 dikelola oleh Sekretariat Daerah di bawah kendali Bapak Sekda dan yang menjabat sebagai Pengguna Anggarannya adalah Sekretaris Daerah atas nama Drs. H.L. SERINATA” (lihat ket. Saksi dalam surat tuntutan JPU hal 17 baris ke 12 s/d 14) ;

**SAKSI DRS. RADEN NURJATI** Didepan persidangan pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi diangkat menjadi Kabag Keuangan tanggal 1 September 2007 berdasarkan SK. Bupati Lombok Barat No. Kep 080/828/3255/Kepeg sampai dengan tanggal 23 Juli tahun 2008.

Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Keuangan secara langsung di tunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah berdasarkan SK. Bupati No. 4703/org/2007 tanggal 13 Januari 2007. (lihat surat tuntutan Jpu hal 18);

**SAKSI Drs. SYAEFUDIN SYAFI'I** didepan persidangan pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Bidang Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Pemkab Lombok Barat pada tanggal 15 September 2008. Berdasarkan SK BUPATI Lombok Barat Nomor; 298/13/BKD/2008 tertanggal 8 September 2008.

Bahwa benar tugas dan kewajiban saksi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah (DPPKAD) Pemkab Lombok Barat adalah melaksanakan Penataan Organisasi Kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah. (lihat ket saksi dalam surat tuntutan JPU hal 23).

**SAKSI LALU SURAPATI, S.H.** (Mantan Kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2008) didepan persidangan pada intinya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Barat sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan Februari 2009 ;

Tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas PPKAD adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seluruh pencairan Dana yang diarahkan pada pos dana Bansos TA. 2008 saksi memproses pencairan dana dimaksud ada yang menggunakan proposal dan ada yang tidak menggunakan proposal. (lihat keterangan saksi pada surat tuntutan JPU hal 31).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa pejabat yang mempunyai kewenangan dan jabatan untuk mengelola dan memepertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan wewenang dan jabatannya adalah :

Drs. H. Lalu Serinata, S.H., M.M selaku Sekretaris Daerah sebagai SKPD, SAKSI DRS. RADEN NURJATI Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lombok Barat, (Mantan Kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2008), SAKSI Drs. SYAEFUDIN SYAFI'I (PPKAD), SAKSI LALU SURAPATI, S.H. (Mantan Kepala DPPKAD Kabupaten Lombok Barat tahun 2008).

Sementara Terdakwa hanya seorang bendahara diangkat sebagai bendahara Bantuan sosial sejak berdasarkan SK, Bupati No. 06/01/KEU/2008 tanggal 5 Februari tahun 2009. sejak tahun 1999 sampai dengan 14 Juni 2009 diperpanjang setiap tahun sampai dengan 14 Juni 2009.

Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran adalah :

- Bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- Menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencairkannya pada PT. BANK NTB. Cabang Mataram ;
- Menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPD dan atau SKPKD (Satuan kerja





pejabat pengelolaan Keuangan Daerah) ; (ket saksi Drs. H. Lalu Serinate dan keterangan Terdakwa) ;

Jadi ruang lingkup tugas Terdakwa hanya masalah teknis bila permohonan telah disetujui/ ACC oleh Sekda maka Terdakwa melakukan pembayaran sesuai prosedur dan tidak mempunyai kewenangan atau jabatan sehingga kebijakan apapun terhadap boleh atau tidaknya dicairkan dana bansos dan sepenuhnya tergantung kepada pejabat yang berwenang apakah disetujui atau tidak, Jika tidak disetujui untuk dicairkan maka tentu bendahara tidak mungkin mencairkan dana bansos tersebut ;

Sangat ironis dan tidak adil bahwa orang-orang atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut di atas baik ditinjau dari peraturan per undang-undangan maupun prosedur pencairan dana yang kebijakan dan kewenangannya langsung berkaitan dengan dana daerah bahkan salah seorang saksi SAKSI LALU SURAPATI, S.H. Telah mengakui secara *gantle* dan gamblang di depan persidangan menerangkan : Bahwa seluruh pencairan Dana yang diarahkan pada pos dana Bansos TA. 2008 saksi memproses pencairan dana dimaksud ada yang menggunakan proposal dan ada yang tidak menggunakan proposal. (lihat keterangan saksi pada surat tuntutan JPU hal 31).

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram tidak mengkritisi fakta ini bahwa oknum-oknum tersebut yang harus dimintai pertanggung jawabannya secara hukum karena sebagai pengelola keuangan daerah termasuk di dalamnya dana bansos, Demikian pula halnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan oknum-oknum tersebut sebagai tersangka padahal terkait langsung kewenangannya dengan dana bansos. Bahwa Terdakwa sering mempertanyakan hal ini didalam setiap rangkaian proses penyidikan, penuntutan maupun di persidangan namun tidak pernah mendapat tanggapan maka oleh karenanya Terdakwa merasakan ketidakadilan hukum dan merasa dikorbankan, namun Terdakwa tidak pernah berputus asa semoga di Tingkat Kasasi ini Mahkamah Agung dapat melihat siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab



sesuai dengan fakta-fakta yang telah Pemohon kemukakan di atas.

3. Bahwa jika berpedoman pada Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram Hal 93 dimana dengan melihat tupoksi Kabag Kesra dapat ditemukan suatu fakta normatif serta fakta empirik bahwa tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelengkapan permohonan dana Bantuan sosial antara lain proposal permohonan Bantuan dana Sosial adalah Wewenang Kepala Bagian Kesra maka adanya fakta bahwa sebagian dana bantuan sosial yang diberikan kepada pihak Ketiga Penerima Bantuan Sosial tanpa disertai dengan proposal adalah merupakan kesalahan dari Kabag Kesra. Jika secara nyata Terdakwa Agung Purnomo Nugroho tidak mempunyai kewenangan dalam menilai ataupun menentukan ada tidaknya proposal dalam permohonan dana bantuan sosial maka tentu tidak ada relevansinya dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk itu, Disinilah letak kekeliruan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram karena disatu sisi menerangkan bahwa proposal permohonan Bantuan sosial harus ditelaah terlebih dahulu oleh Kabag Kesra atau dengan kata lain merupakan kewenangan Kabag Kesra namun disisi lain justru mempersalahkan Terdakwa terhadap tidak adanya proposal permohonan bantuan Dana Kesra. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan secara Hukum dimana kesalahan orang lain dalam hal ini Kabag Kesra tidak dapat dibebankan kepada orang lain yang bukan wewenangnya karena dalam ketentuan pidana dikatakan tiada pemidanaan tanpa ada kesalahan (*Geen Straf zonder Schuld*) dalam hal ini Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan kesalahan Terdakwa. Dalam hal ini telah terjadi kekeliruan secara hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram menghukum Terdakwa tanpa ada kesalahan atau menghukum Terdakwa yang sebenarnya bukan kesalahannya atau kesalahan orang lain dalam hal ini Kabag Kesra. Dan yang lebih fatal lagi orang yang ternyata jelas-jelas bersalah dalam hal ini Kabag Kesra tidak dijadikan sebagai Terdakwa, tentu hal ini telah mencederai rasa keadilan terutama yang sedang dirasakan oleh Terdakwa. Bahwa dengan uraian dan ketentuan hukum Tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa salah satu unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012



31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian maka seluruh unsur Pasal 3 tersebut juga dianggap tidak terbukti pula mengingat sifat dari unsur-unsur Pasal 3 tersebut bersifat kumulatif artinya semua unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan bila salah satu saja dari unsur tersebut tidak terbukti maka Pasal 3 dianggap tidak terbukti pula maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan baik dari dakwaan Primair maupun Subsidair.

Namun demikian Pemohon Kasasi tetap akan menguraikan unsur yang juga menurut Pemohon penting untuk kami jelaskan dan akan Pemohon hubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang telah dikuatkan dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram (terkecuali terhadap lamanya pemidanaan) yaitu *Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram menyebutkan “Menimbang bahwa yang diartikan dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yakni pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dan pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk atau orang lain atau suatu korporasi dalam asal 3 ini, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari tindak pidana korupsi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung” ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum ini terlihat tidak sinkron antara perbuatan yang ada dalam unsur dengan fakta persidangan, mestinya Majelis Hakim menghadirkan fakta persidangan yang berkaitan dengan adanya atau tidak Terdakwa menikmati atau memiliki uang bantuan sosial tahun 2008.....? sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* pada hal 100 alinea ketiga bahwa faktanya Terdakwa tidak Terdakwa menikmati atau memiliki uang bantuan sosial tahun 2008. sehingga jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena Terdakwa adalah



seorang yang sangat lugu hanya menunggu perintah dari atasan tidak ada motifasi lain dalam bekerja hanya menjalankan tugas Negara karena sesuai dengan fakta dari semua kerugian Negara dalam dana bantuan sosial tidak ada satu senpun Terdakwa menikmati ataupun memiliki. Bahwa dengan adanya kealpaan *Judex Facti* dalam menghadirkan fakta yang sesungguhnya sangat relevan dengan unsur ketiga yaitu Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka menyebabkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram keliru dalam membuat konklusi atau kesimpulan dimana seharusnya dengan adanya fakta bahwa faktanya Terdakwa tidak Terdakwa menikmati atau memiliki uang bantuan sosial tahun 2008. Maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan konklusi bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti.

Bahwa dengan tidak terbuktinya dua unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 yaitu :

1. Unsur Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Maka dengan demikian Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum juga tidak terbukti pula : Sebagaimana dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa dakwaan Primair Pasal 2 tidak terbukti, demikian pula baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram juga menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti maka setelah kami menguraikan bahwa Dakwaan Subsidair tidak terbukti karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara benar atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya sebagai-mana telah terurai di atas maka dapat Kami tarik suatu kesimpulan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut umum baik dakwaan Primair maupun subsidair tidak terbukti maka oleh karenanya demi hukum Terdakwa harus dibebaskan (*Vrijs Vraak*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 sampai dengan ad. 3 :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum in casu dengan tepat dan benar ;

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Setda Kabupaten Lombok Barat berkewajiban untuk menolak suatu tagihan dari penerima dana apabila dana bantuan sosial in casu tidak dilampiri dengan proposal dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait, akan tetapi Terdakwa telah mencairkan tagihan-tagihan yang tanpa didukung oleh dokumen-dokumen pendukungnya tersebut sebagaimana kesaksian saksi-saksi yaitu bersama-sama dengan saksi Drs. H. Lalu Serinata, telah menggunakan APBD dari Pos Bantuan Sosial 2008 secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara tidak diperkenankan mengambil kebijakan sendiri terhadap pencairan-pencairan dana yang tidak didukung lampiran-lampiran proposal dan dokumen pendukung lainnya yang terkait oleh Terdakwa, sehingga berakibat terhadap kerugian negara ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa tidak menikmati hasil korupsi yang berakibat kerugian negara *a quo* dan bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya turut bertanggung jawab atas terjadinya kerugian negara tersebut, adalah pertimbangan yang harus dikesampingkan karena tanpa perbuatan Terdakwa selaku bendahara Setda Kabupaten Lombok Barat yang langsung menerima saja pencairan-pencairan dana tanpa dokumen pendukung kelengkapan pencairan dana tersebut, kerugian negara in casu tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 8/Pid.Sus/2011/PT.Mtr., tanggal 24 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.106/Pid.B/2011/ PN.Mtr., tanggal 18 Juli 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012





Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : AGUNG PURNOMO NUGROHO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 8/Pid.Sus/2011/PT.Mtr, tanggal 24 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PURNOMO NUGROHO** Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**KORUPSI**" ;
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan agar bukti bukti berupa :
  1. 1 (satu) embar tanda terima A&T Holiday tanggal 2 Januari 2008. sebesar Rp.1.524.000,- ;
  2. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran Setda Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 Januari 2008 untuk pembayaran 7 bulanan cucu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Setda Kabupten Lombok Barat tanggal 19 Januari 2008 untuk pembayaran tiket garuda sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No. Rekening 20.200.73708, tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. Poniman No. rekening 20.200.73708, tanggal 31 Januari 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
6. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata MM. No. rekening 20.20.110115, tanggal 6 Februari 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Zulfiah No. rekening 2000262474, tanggal 6 Februari 2008 untuk pembayaran K-LINK sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Februari 2008 untuk pembayaran cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Februari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
11. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Februari 2008 untuk mengganti uang Ibu Sekda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
12. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 25 Februari 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM ;
13. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2008 untuk pembayaran Mulyadin sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
14. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2008 untuk pembayaran tukar uang Rp.1.000.000,- petani kehutanan untuk di sekotong tanggal 12 maret 2008 ;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk pembayaran ibu Rina di Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Drs. R. NURJATI dan Bapak SEKDA untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
17. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 13 Maret 2008 untuk membayar Bapak Asisten (Drs.H.PONIMAN) untuk tambahan ke Jakarta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
18. 1 (satu) Lembar Nota Toko Seluler Sukri jumlah Rp. 522.000,- ;
19. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 18 Maret 2008 untuk pembayaran pulsa Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 Maret 2008 untuk pembayaran L. SYAFWAN HASYIM sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
21. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 April 2008 untuk pembayaran cash bon Pes.Lombok Barat sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat Atas nama Drs.H.PONIMAN dan H.ISNANTO sebesar Rp.3.672.000,-(tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu) tanggal 4 April 2008 ;
23. 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekda Kabupaten Lombok Barat tanggal 7 April 2008 untuk ganti Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah).
24. 1 (satu) lembar tanda terima membayar tiket pesawat An. Drs. H. L. Serinata MM tanggal 8 April 2008 sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
25. 1 (satu) lembar tanda terima, tanggal 25 April 2008 untuk bantuan kepada Ibu Rina sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
26. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, 26 April 2008 untuk dana tambahan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Hal. 56 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kuitansi membayar tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. Serinata MM., tanggal 4 Mei 2008 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
28. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tiket pesawat A & T Holiday An. H.L. Serinata MM., 4 Mei 2008 sebesar Rp. 6.232.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
29. 1 (satu) lembar tanda terima tiket pesawat A&T Holiday An. Drs. H.L. serinata MM., tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 5.914.800,- (lima juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) ;
30. 1 (satu) lembar tanda terima untuk pembayaran tiket An. Drs. H.L. Serinata MM., tanggal 17 Mei 2008 sebesar Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
31. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Mei 2008 untuk pembayaran Ibu Rina sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
32. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Mei 2008 untuk membantu Nurdin Yakub sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
33. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk pengurusan/percepatan proses PLTU sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 29 Mei 2008 untuk biaya berobat Bapak Agus Salim operasi ginjal ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
35. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 21 April 2008 dari Sekda Drs. H.L. Serinata, MM kepada saya untuk membayar hutang tiket mantan Bupati ;
36. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan tiket sebesar Rp. 25.000.000,- Tanggal 01 Juni 2008 dari Bidy Tour ;
37. 1 (satu) lembar rekap untuk pembayaran tiket Bidy Tour, tanggal 1 Juni 2008 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Bukti pembayaran tiket kepada Bidy tour untuk :  
Tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 50.000.000,-  
Tanggal 4 April 2008 sebesar Rp. 10.000.000,-  
Tanggal 14 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-  
Tanggal 6 Mei 2008 sebesar Rp. 25.000.000,-

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 13 Juni 2008 untuk SPPD Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
39. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Poniman No. rekening 0560697473 tanggal 27 Juni 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- ;
40. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 28 Juni 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM untuk memberikan tiket PP Mat-Jak kepada Najam ;
41. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Juli 2008 untuk membantu saudara Ajem (Najamudin) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
42. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 17 Juli 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata, MM mengeluarkan dana Kirab Obor Nusantara ;
43. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 17 Juli 2008 untuk pembayaran Kirab Obor Nusantara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
44. 1 (satu) lembar bukti setoran rekening BCA An. Rina Suwasti No. rekening 056.061.7801, tanggal 18 Juli 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
45. 1 (satu) lembar kuitansi kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 19 Juli 2008 untuk membayar PLTU sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
46. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas Setda Kabupaten lombok Barat tanggal 19 Juli 2009 untuk pembayaran Hotel dan Tiket H. MASNI sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
47. 1 (satu) lembar Tanda Terima untuk pembayaran biaya operasional PLTU, tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
48. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 22 Juli 2008 untuk Bapak Kabag Keuangan Check-up ke Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
49. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Sigit Riyanto No. rekening 3051256725, tanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
50. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Drs. H.L. Serinata MM. No. rekening 2020.110.115, tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk membayar pinjaman Saudara Zaenal Adc Bupati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
52. 1 (satu) lembar Nota tertulis tanggal 29 Juli 2008 untuk pembayaran pinjaman Sdr. Zaenal Adc. Bupati sebesar Rp. 2.500.000,-(lima juta rupiah) ;
53. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BNI An. Mulyadin No. rekening 0123617402, tanggal 1 Agustus 2008 sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
54. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Agustus 2008 untuk perpanjangan mobil cevrolet sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
55. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 4 Agustus 2008 untuk membantu Bapak Mulyadin, SH ke Depdagri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
56. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembelian pulsa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
57. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Juni 2008 untuk membayar biaya umroh Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus rupiah) ;
58. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Mulyadin, SH No. rekening 0123617402, tanggal 14 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
59. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2008 untuk membayar mengganti kuitansi An. H. Muchsin Hamin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
60. 1 (satu) Lembar Nota (perintah tertulis) tanggal 15 September 2008 dari Sekda Drs. H.L Serinata,MM membayar tiket Bidy Tour ;
61. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 15 September 2008 untuk membayar cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
62. 1 (satu) lembar bukti setoran transfer rekening BCA An. Lalu Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar kuitansi pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 September 2008 untuk membayar Bapak H. Hamdan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
64. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 15 Oktober 2008 untuk membayar cicilan Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
65. 1 (satu) lembar bukti pembayaran setoran transfer rekening BCA An. Drs. H. L. Serinata No. rekening 2020110115, tanggal 26 September 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
66. 1 (satu) lembar pemegang kas setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 18 Oktober 2008 untuk membantu Bapak H. Hamdani dan Bapak Kusnandar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
67. 1 (satu) lembar bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 20 Oktober 2008 untuk membayar servis mobil terano dan transfer ke Jember sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
68. 1 (satu) lembar. Bukti setoran tranfer, rekening BCA An Rina swasti No. rekening 0560617801 tanggal 7 November 2008 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
69. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 9 Nopember 2008 pada saat itu membayar kas bond SPPD Mahyudin sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
70. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 10 November 2008 untuk membantu bapak Mulyadin, SH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
71. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 1 Desember 2008 untuk membantu tambahan ke luar daerah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
72. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Desember 2008 untuk membantu pembuatan stiker Zam-Zam kepada Bapak Munawir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
73. 1 (satu) lembar bukti penerimaan tanggal 9 Desember 2008 untuk membayar cicilan tiket Bidy Tour sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar kuitansi bendahara pengeluaran setda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Desember 2008 untuk membantu Saudara Fathurahman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  75. 1 (satu) lembar Nota (perintah tertulis) dari Sekda H.L Serinata untuk menyerahkan uang kepada Drs. H Muchsin Hamim ;
  76. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 06 / 01 / KEU / 2008. tentang penunjukan pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran / barang, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan pembantu serta bendahara pengeluaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2008 :
    1. APBD Kabupaten Lombok Barat T.A 2008.
    2. APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat T.A 2008.
    3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008.
    4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat T.A. 2008.
    5. SP2D Nomor 63/SP2D/LS/2008 tanggal 12 Februari 2008.
    6. SP2D Nomor 81/SP2D/LS/2008 tanggal 13 Februari 2008.
    7. SP2D Nomor 491/SP2D/LS/2008 tanggal 11 Maret 2008.
    8. SP2D Nomor 739/SP2D/LS/2008 tanggal 4 April 2008.
    9. SP2D Nomor 1023/SP2D/LS/2008 tanggal 28 April 2008.
    10. SP2D Nomor 1144/SP2D/LS/2008 tanggal 6 Mei 2008.
    11. SP2D Nomor 2231/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008.
    12. SP2D Nomor 2229/SP2D/LS/2008 tanggal 8 Juli 2008.
    13. SP2D Nomor 2564/SP2D/LS/2008 tanggal 22 Juli 2008.
    14. SP2D Nomor 2411/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Juli 2008.
    15. SP2D Nomor 3898/SP2D/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008.
    16. SP2D Nomor 2921/SP2D/LS/2008 tanggal 17 September 2008.
  77. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2-1/272/Kepeg Tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
  78. Buku Bank Central Asia KCP. SWETA LOMBAR No. Rek 2020110115 An Lalu Serinata Drs. Dan Printout / Rekening Koran BCA KCP Sweta Lombok Barat tahun 2008.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Juli 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Sophian Marthabaya, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

**Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Ttd./

**Sophian Marthabaya, S.H.**

Ketua :

Ttd./

**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

Ttd./

**Tjandra Dewajani, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 63 dari 62 hal. Put. No. 1818 K /Pid.Sus/ 2012